



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JAMALUDIN, Tempat lahir di Samarinda, tanggal 8 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jalan Propinsi RT/RW 006/002, Kel/Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Februari 2019 di bawah Register Nomor 50/ Pdt.P/2019/PN Bln. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama JAMALUDIN adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, Kartu Keluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0100/IST/CSL-TB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/06/III/2010;
- Bahwa kemudian di dalam paspor Pemohon yang di keluarkan Kepala Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, dengan No Paspor A 0031969 nama Pemohon tercatat sebagai DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH;

Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di dalam Paspor Pemohon No Paspor A 0031969, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, tanggal lahir Pemohon tercatat 11 Juni 1968;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, Kartu Keluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0100/IST/CSL-TB/II/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/06/III/2010, sebagaimana telah disebutkan di atas, nama Pemohon yang benar adalah JAMALUDIN ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 08-08-1972 sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, Kartu Keluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0100/IST/CSL-TB/II/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/06/III/2010;
- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon dengan No Paspor A 0031969, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, karena pada saat pembuatan paspor diserahkan segala kepengurusannya dengan pihak keluarga yang tidak tahu terlalu jelas ejaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang benar sehingga terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir tersebut karena data yang tertera di paspor tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, Kartu Keluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0100/IST/CSL-TB/II/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/06/III/2010 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membenarkan nama Pemohon dari nama DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH sebagaimana yang tercatat di paspor No Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, diganti menjadi nama JAMALUDIN sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, Kartu Keluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0100/IST/CSL-TB/II/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/06/III/2010;

Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membenarkan tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 11-06-1968 sebagaimana yang tercatat di paspor No Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, diubah menjadi 08-08-1972 sesuai dengan yang tertera di dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 6310100607600001, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 631010100310001, Akta kelahiran Nomor. 6310-LT-18122018-0005, Kutipan Akta Nikah Nomor. 501/31/IX/2002 dan ijazah Nomor. Dt.II.I/P/MA.0667/021/2002;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak berniat menunaikan ibadah haji ketanah suci Mekkah, namun tidak dapat melakukan pengurusan perpanjangan paspor karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera didalam paspor Pemohon tersebut tidak sama dengan dokumen kependudukan milik Pemohon ;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam paspor Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan yang Pemohon miliki ;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir didalam paspor Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya bagi Pemohon nantinya dengan adanya pengesahan Pengadilan;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
- Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada kantor imigrasi terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula bernama **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** tempat/tanggal lahir **SAMARINDA 11 JUNI 1968** sebagaimana tercatat dalam Paspor, No Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, berganti menjadi

Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN tempat/tanggal lahir **SAMARINDA 8 AGUSTUS 1972**
adalah sah ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor imigrasi terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMALUDIN NIK : 6310030808720003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAMALUDIN No. 6310031508120002, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama JAMALUDIN No. 0100/IST/CSL-TB/II/2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Loban tanggal 29 Januari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopinya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama JAMALUDIN dengan RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi paspor atas nama JAMALUDIN Nomor: A 0031969, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopinya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari PT Riyal Tunggal, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopinya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Khusus, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopinya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut aturan agamanya masing masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARSYAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jamaludin ;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Imigrasi Tanah Bumbu untuk mengurus perpanjangan paspor namun terkendala karena ada perbedaan antara penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon sehingga disuruh orang dari kantor Imigrasi untuk minta penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama pemohon yang tercatat di Paspor adalah **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** sedangkan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah **JAMALUDIN** ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Paspor adalah 11 Juni 1968 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda

Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah 8 Agustus 1972 ;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **JAMALUDIN** dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 8 Agustus 1972 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Paspor milik Pemohon semula nama Pemohon **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** dirubah menjadi **JAMALUDIN** dan tanggal lahir Pemohon semula 11 Juni 1968 dirubah menjadi 8 Agustus 1972 agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tahun ini hendak ke Luar Negeri untuk ibadah haji, namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. AHDINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jamaludin ;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Imigrasi Tanah Bumbu untuk mengurus perpanjangan paspor namun terkendala karena ada perbedaan antara penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon sehingga disuruh orang dari kantor Imigrasi untuk minta penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama pemohon yang tercatat di Paspor adalah **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** sedangkan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah **JAMALUDIN** ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Paspor adalah 11 Juni 1968 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah 8 Agustus 1972 ;

Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **JAMALUDIN** dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 8 Agustus 1972 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Paspor milik Pemohon semula nama Pemohon **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** dirubah menjadi **JAMALUDIN** dan tanggal lahir Pemohon semula 11 Juni 1968 dirubah menjadi 8 Agustus 1972 agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tahun ini hendak ke Luar Negeri untuk ibadah haji, namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah pula ikut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data dalam hal ini nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia*". Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Bagi Warga Negara*

Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : “Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
- c. Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun bukti Saksi-Saksi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama JAMALUDIN adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2), Akta Kelahiran (Bukti P-3), serta dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Nikah, (Bukti P-5) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Loban (Bukti P-4);
- Bahwa nama pemohon yang tercatat di Paspor (Bukti P-6) adalah **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH ;**

Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercatat di Paspor (Bukti P-6) adalah **11 Juni 1968** ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2), Akta Kelahiran (Bukti P-3), serta dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Nikah (Bukti P-5) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Loban (Bukti P-4) yaitu **JAMALUDIN** ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2), Akta Kelahiran (Bukti P-3), serta dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Nikah (Bukti P-5) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Loban (Bukti P-4) yaitu **8 Agustus 1972** ;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Imigrasi Tanah Bumbu untuk mengurus perpanjangan paspor namun terkendala karena ada perbedaan antara penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon sehingga disuruh orang dari kantor Imigrasi untuk minta penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Paspor milik Pemohon semula nama Pemohon **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** dirubah menjadi **JAMALUDIN** dan tanggal lahir Pemohon semula 11 Juni 1968 dirubah menjadi 8 Agustus 1972 agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tahun ini hendak ke Luar Negeri untuk ibadah haji, namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula bernama **DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH** tempat tanggal lahir **SAMARINDA 11 JUNI 1968** sebagaimana tercatat dalam Paspor No. Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, dirubah menjadi **JAMALUDIN** tempat tanggal lahir **SAMARINDA 8 AGUSTUS 1972** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2019**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yurda Saputera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ---- Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,00
3. Meterai Penetapan --- Rp. 6.000,00
4. Redaksi Penetapan ---Rp. 5.000,00
5. Biaya Panggilan Rp. 300.000,00
6. PBNP Rp. 5.000,00

Jumlah ----- Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)